



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG



DAN

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 232/Un.10.0/R/HK.06.01/05/2024

NOMOR: 31004/HM.250/F.4.B/05/2024

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Mei, tahun 2024 (31-05-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Prof. DR. Nizar, M.Ag. : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 013605/B.II/3/2024. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masa jabatan 2024 - 2026 berkedudukan di Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. Drh. Hasan Abdullah Sanyata : Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, yang berkedudukan di Jalan Raya Pembangunan Gunungsindur, Bogor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 172/KPTS/KP.230/M/02/2024 tahun 2024 tanggal 27 Februari tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Dalam

Pihak I	Pihak II

Lingkungan Kementerian Pertanian, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama RI berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI serta mengembangkan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada publik berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Bahwa untuk mengimplementasikan Tri Darma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, dipandang perlu untuk bekerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022;

Pihak I	Pihak II
	

- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dalam pengabdianannya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan memanfaatkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini adalah bidang pendidikan dan pengajaran, yang mencakup pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar kampus Merdeka (MBKM), magang, PPL dan/atau KKL;

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman ini sesuai peran dan fungsi masing-masing serta bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kerja sama guna mencapai tujuan bersama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- a. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh Para PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;

Pihak I	Pihak II
<i>Cy</i>	<i>/</i>

- b. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menguasai atau mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar antara lain bencana alam, bencana non alam/bencana sosial, wabah, kebakaran, gangguan keamanan dan lain-lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Nota Kesepahaman ini, oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan oleh PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II
<i>g</i>	<i>f</i>

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain;

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

u.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
Alamat : JL. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang
Telepon : (024) 7604554
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

b. PIHAK KEDUA

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

u.p : Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat
Hewan (BBPMSOH)
Alamat : Jalan Raya Pembangunan Gunungsindur, Kab. Bogor
Telepon : (021) 7560466, 7560489
Email : bbpmsoh@pertanian.go.id

PASAL 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*adendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 11
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia;
- (3) Dalam hal pelaksanaan dan pemutusan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



HASAN ABDULLAH SANYATA

PIHAK PERTAMA,



NIZAR

Pihak I	Pihak II
<i>[Signature]</i>	